



P U T U S A N

Nomor 0123/ Pdt.G / 2016 / PA Lwk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor



0123/Pdt.G/2016/ PA Lwk. tanggal 03 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/10/IX/1993 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Nopember 2015.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : 1). ANAK I P DAN T, umur 20 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 18 tahun, 3). ANAK III P DAN T, umur 16 tahun, 4). ANAK IV P DAN T, umur 9 tahun dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon terus tahun 1997 pindah dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2015 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah dtentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama Abdul Muhadi, S.Ag,MH, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada sikap semula, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pada posita poin 1 dan 2 adalah benar.
- Bahwa pada posita poin 3, setelah menikah di Taliabo Pemohon dan Termohon datang ke Luwuk dan tinggal di rumah orang tua Termohon selanjutnya pada tahun 1997 pindah dan tinggal di rumah sendiri, akan tetapi tidak benar awal perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012, yang benar awal perselisihan dan pertengkaran baru terjadi pada bulan Nopember 2014, namun perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih dapat diselesaikan secara baik-baik.
- Bahwa adapun dalil posita poin 4 tidak benar perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki emosional berlebihan, yang benar permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama IPAR seorang janda dengan 2 orang anak dan hal ini Termohon ketahui dari Ipar IPAR sendiri yang mengatakan bahwa Pemohon dan IPAR mempunyai hubungan asmara selain itu orang-orang di Pulau Desa Kolak telah banyak mengetahui perihal hubungan asmara Pemohon dan IPAR, yang diperkenalkan oleh Bapak ----- kepada Pemohon.
- Bahwa dalil Pemohon poin 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2015 yang benar adalah bulan Desember 2014 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

- Bahwa dalil posita poin 6 tidak benar ada upaya penasehatan dari keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan membantah jawaban Termohon pada posita poin 4 bahwa tidak benar Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama IPAR dan Pemohon tidak pernah kenal dengan Bapak -----, serta Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada posita poin 6 bahwa memang benar dari keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan karena Tergugat bekerja memborong rumah dengan nilai borongan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per rumah yang biasanya diselesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 bulan sehingga apabila di rata-rata penghasilan Tergugat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.



- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat sejak bulan Desember 2014 hingga Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Luwuk yaitu April 2016 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 16 bulan = Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak bernama 1). ANAK I P DAN T, umur 20 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 18 tahun, 3). ANAK III P DAN T, umur 16 tahun, 4). ANAK IV P DAN T, umur 9 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, bahwa anak pertama telah menikah sedang anak kedua dan ketiga serta keempat masih memerlukan dana/biaya dalam pemeliharanya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) peranak x 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, kiranya Majelis hakim berkenan memutuskan rekonsensi Penggugat sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat selama 1 tahun 4 bulan lamanya.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 16 bulan = Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) peranak x 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup karena selama Penggugat dan Tergugat pisah walaupun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tiap bulannya mengirimkan sekarung beras kepada Penggugat.
- Bahwa mengenai mut'ah Tergugat keberatan karena tidak sanggup.
- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat keberatan karena tidak sanggup.
- Bahwa mengenai nafkah untuk 3 orang anak, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) x 3 orang anak = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dengan menyatakan bahwa benar



selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat mengirimkan sekarung beras namun hanya bertahan selama 5 (lima) bulan saja.

Bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan buku Nikah Nomor 64/10/IX/1993 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kota Kepulauan Sula, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P2.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi Pertama :

SAKSI I, saksi adalah tetangga jauh Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak saksi datang dan menetap di Tanjung Tuwis, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui mengenai Termohon pernah mengejar Pemohon hingga ke warung makan, saksi melihat kejadian itu karena saksi berada dalam warung makan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon pergi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa mengenai nafkah selama berpisah saksi hanya pernah melihat anak Pemohon datang ke tempat Pemohon dan meminta uang namun saksi tidak mengetahui berapa uang yang Pemohon berikan kepada anaknya.
- Bahwa mengenai beras yang dikirimkan kepada Termohon saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa mengenai hubungan asmara Pemohon dengan perempuan lain saksi tidak mengetahui.
- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan biasanya tukang kayu apabila dibayar harian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon agar jangan bercerai, tapi tidak berhasil.

Saksi ke dua :

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk



SAKSI II, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tanjung Tuwis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, Pemohon sudah sering cerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan karena Pemohon merasa tidak bebas keluar rumah selalu diawasi oleh Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang pertama Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah La Asi, namun ketika mulai bertengkar saksi langsung tinggalkan Pemohon dan Termohon, kejadian kedua saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Irfan kejadian itu terjadi pada tahun 2015, yang ketiga saat Termohon menyusul Pemohon ke warung dan memanggil Pemohon, namun saat itu sebelum Pemohon dan Termohon bertengkar saksi sudah mengusir Pemohon dan Termohon agar jangan bertengkar di warung orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2015, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon saat ini tinggal di dekat rumah saksi.



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa selama berpisah saksi pernah melihat anak Pemohon datang ke tempat Pemohon dan meminta uang kepada Pemohon, saksi melihat Pemohon memberikan uang kepada anaknya 2 (dua) kali dengan jumlah uang antara Rp.30.000,-(tiga puluh ribu) hingga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), terakhir Pemohon memberikan uang kepada anaknya awal tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengantar sekarung beras kepada Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama -----, karena semua berteman baik.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemohon yang mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain selain Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sering ke Bangkep , saksi hanya mengetahui terakhir ini Pemohon pergi ke Taliabo untuk mengurus duplika kutipan akta nikah.
- Bahwa mengenai penghasilan Pemohon saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan biasanya Pemohon mendapatkan borongan 1 (satu) rumah Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah), yang dikerjakan selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa datang ke tempat kerja Pemohon dan bertanya-tanya kepada Pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon agar jangan bercerai, tapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedang Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama dengan menanyakan diwarung mana Termohon mengejar Pemohon karena



Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon diwarung makan, saksi pertama menjawab di warung makan kecil di Kilo 8 (delapan).

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama :

SAKSI I T, saksi adalah Paman Termohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1993.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui seseorang pernah menelpon Termohon lalu telpon itu diteruskan kepada saksi dan orang itu mengaku sebagai ipar wanita bernama IPAR, dia mengatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan IPAR dan yang mengenalkan IPAR kepada Pemohon adalah Bapak Ari, terbukti saat Pemohon ke Kolak kampung IPAR, Pemohon meninggalkan motornya di rumah wanita tersebut.



- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi berita tersebut, apalagi kepada Bapak Ari karena Bapak Ari sudah tidak tinggal di kostnya semula di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu datang memanggil saksi untuk melerai pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saksi tidak melihat Termohon memiliki sifat emosional, malah saksi melihat Pemohon yang agak emosional apabila bertengkar dengan Termohon, Pemohon marah-marah sambil menendang barang-barang seperti kaleng dll.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi hanya sekali melihat Pemohon mengirimkan sekarung beras kepada Termohon, sedangkan untuk kebutuhan anak-anaknya saksi hanya mendengar biasanya Termohon mengatakan kepada anak-anak untuk meminta uang kepada ayahnya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena Pemohon sudah tidak tinggal lagi bersama Termohon.

Saksi ke dua :

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk



SAKSI II T, saksi adalah tetangga Termohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014 tersebut Termohon pergi ke Buton sedangkan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon pergi ke Pulau Salakan hal itu yang mungkin membuat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain, dan saksi tidak kenal dengan wanita yang bernama IPAR.
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saksi melihat justru Pemohon yang emosional walaupun sasaran Pemohon bukanlah ke Termohon melainkan barang-barang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya 4 (empat) kali melihat Pemohon mengirimkan sekarung beras kepada Termohon, sedangkan untuk kebutuhan anak-anak saksi biasa melihat



Pemohon memberikan uang kepada anak-anaknya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) atau Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tapi karena saksi juga adalah tukang kayu biasanya mendapat borongan satu rumah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang biasanya saksi kerjakan selama 2 (dua) bulan jumlah pembayaran borongan satu rumah tergantung dari besar rumah, apabila rumah besar bisa mendapatkan pembayaran borongan hingga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan penghasilan bersih saksi dari borongan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar berpikir baik-baik karena ada anak, tapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, namun Pemohon memberikan tanggapan bahwa memang benar Pemohon mempunyai hubungan dengan IPAR selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2014 hingga Februari 2015 namun saat ini Pemohon tidak mempunyai hubungan apapun dengan IPAR.

Bahwa pembuktian dari Pemohon dan Termohon telah cukup, Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula, serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Luwuk atas nama **Abdul Muhadi, S.Ag,MH** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2015 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat emosional yang benar Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama IPAR, dan puncak perselisihan terjadi Desember tahun 2014, Termohon tidak membenarkan adanya upaya merukunkan.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon emosional ataukah Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kota Kepulauan Sula, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil pokok permohonan Pemohon disertai dengan alasan atau keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II Sahata** telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil



permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya secara pasti kedua saksi tidak mengetahui namun keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah pisah saksi pertama tidak mengetahui sedang saksi kedua mengatakan pisah Maret 2015, bahwa selama pisah pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**, telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Termohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan bernama IPAR dan kedua saksi menyatakan bahwa Termohon tidak emosional justru Pemohon yang emosional Pemohon dan Termohon pisah pada bulan Desember 2014, Pemohon seorang tukang kayu dengan penghasilan berkisar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) bahwa selama pisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon hanya anak-anaknya yang diberi, bahwa selama pisah pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan perempuan IPAR pernah ada hubungan selama 2 bulan dari Desember 2014 sampai Februari 2015 namun sekarang sudah tidak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, pengakuan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 September 1993, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon memiliki emosional yang berlebihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2014.
- Bahwa selama berpisah 1 tahun lebih lamanya Pemohon tetap memberikan nafkah selama 5 bulan berupa beras 1 karung dan kadang memberi uang jajan kepada anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya penasehatan pernah dilakukan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon sebagai tukang kayu memiliki penghasilan berkisar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tentang adanya pertengkaran, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena ada perempuan lain hingga menyebabkan keduanya berpisah 1 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan lamanya karena selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara disebabkan karena perselingkuhan Pemohon, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 23 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, apalagi antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah menikah, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Termohon sudah cukup melakukan berbagai upaya untuk kembali rukun dengan Pemohon meskipun Pemohon telah selingkuh bahkan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk dipersatukan telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

مِنْ أَعْيُنِنَا إِنْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kota Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik dengan menuntut :

- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan karena Tergugat bekerja memborong rumah dengan nilai borongan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per rumah yang biasanya diselesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 bulan sehingga apabila di rata-rata penghasilan Tergugat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih perbulan.

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat sejak bulan Desember 2014 hingga Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Luwuk yaitu April 2016 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 16 bulan = Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak bernama 1). ANAK I P DAN T, umur 20 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 18 tahun, 3). ANAK III P DAN T, umur 16 tahun, 4). ANAK IV P DAN T, umur 9 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, bahwa anak pertama telah menikah sedang anak kedua dan ketiga serta keempat masih memerlukan dana/biaya dalam pemeliharanya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) peranak x 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi mengajukan jawaban rekonsvansi secara lisan yang menyatakan :

- Bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup karena selama Penggugat dan Tergugat pisah walaupun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tiap bulannya mengirimkan sekarung beras kepada Penggugat.
- Bahwa mengenai mut'ah Tergugat keberatan karena tidak sanggup.



- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat keberatan karena tidak sanggup.
- Bahwa mengenai nafkah untuk 3 orang anak, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) x 3 orang anak = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya menyatakan tetap pada gugatannya semula, dengan menyatakan bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ada beras sekarung yang dikirim tiap bulan namun itu hanya berlangsung selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan tetap pada jawaban rekonsensi semula.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonsensi wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Tergugat rekonsensi sebagai suami yang harus ditunaikan kepada Penggugat rekonsensi sebagai istrinya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat rekonsensi dapat dikategorikan istri yang taat dan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat rekonsensi dalam persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat rekonsensi tidak pernah meninggalkan Tergugat justru Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat karena selingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat sendiri, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tetap taat dan tidak durhaka (*tidak nusyuz*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz maka kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menuduh Penggugat emosional sehingga menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga namun dengan melihat latar belakang penyebab perpisahan bukanlah disebabkan oleh Penggugat namun karena Tergugat yang telah selingkuh dan berpisah pada bulan Desember 2014 maka terbukti bahwa penyebab perpecahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah lampau yang akan diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Penggugat menuntut nafkah lampau selama 1 tahun 4 bulan, sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) x 16 bulan sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupi karena tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan berupa beras 1 karung meskipun hal tersebut diakui oleh Penggugat namun nafkah tersebut hanya diberikan selama 5 bulan selanjutnya nafkah berupa beras 1 karung itu tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat pengakuan Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah dan hal tersebut pun diakui oleh Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa majelis hakim akan memenuhi tuntutan Penggugat namun tidak sebesar permintaan Penggugat dan juga tidak berdasarkan ketidakmampuan Tergugat, namun dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat mengakui bahwa selama 5 bulan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat berupa beras 1 karung sehingga selama 5 bulan patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak melalaikan tanggung jawabnya namun selama 11 bulan yang tersisa yang dituntut Penggugat, Tergugat ternyata sudah tidak pernah memberikan lagi beras kepada Penggugat.

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan meskipun Tergugat tetap memberikan nafkah berupa beras 1 karung namun karena nafkah tersebut hanya diberikan selama 5 bulan kepada Penggugat maka hal tersebut tidaklah membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama 11 bulan oleh karena itu Tergugat wajib membayar nafkah lampau Penggugat selama 11 bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)x 11 bulan =Rp.9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mughni was Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل
تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين**

Artinya : “ Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin “.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan berkisar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lebih perbulan maka adillah kiranya membebani Tergugat rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, sehingga Majelis



Hakim memandang adil bila menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat tidak sebesar permintaan Penggugat dan tidak berdasarkan kepada ketidaksanggupan Tergugat namun didasarkan kepada kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

**ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا
تسقط بمضي الزمن**

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp 9.900.000,- (sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Tergugat oleh karena itu majelis hakim memandang adil untuk memberikan kepada Penggugat, mut'ah (kenang-kenangan) sebagai suatu kepatutan dan kelayakan karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 22 tahun lebih mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, sehingga patutlah kiranya jika Tergugat memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat berupa uang senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dari kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : "*Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai "*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sedang Tergugat tidak sanggup, oleh karena Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal tersebut berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dari penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp.2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hamisy Bajuri juz II Halaman 185*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : "*Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya "*



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim, dari kitab *al Muhazzab* juz II, halaman 176 sebagai berikut :

**إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعياً
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah "

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah Penggugat menuntut biaya untuk anaknya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk 1 orang anak x 3 orang anak sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedang Tergugat sanggup sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak x 3 orang anak sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat yang berkisar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lebih perbulan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta dengan memperhitungkan biaya hidup yang sangat tinggi pada saat sekarang ini maka wajarlah kiranya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). ANAK II P DAN T, umur 18 tahun, 2). ANAK III P DAN T, umur 16 tahun, 3). ANAK IV P DAN T, umur 9 tahun berdasarkan kepatutan dan kelayakan, sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) x 3 orang anak sejumlah Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus



karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah serta biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan mut'ah tersebut di atas, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat sebagai istri yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin tercapai karena Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kota Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) selama 3 bulan sejumlah Rp.2700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (biaya pemeliharaan) 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :1). ANAK II P DAN T, umur 18 tahun, 2). ANAK III P DAN T, umur 16 tahun, 3). ANAK IV P DAN T, umur 9 tahun, untuk masing-masing anak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) x 3 orang sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa.

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Idral Darwis, SH.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idral Darwis, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)